

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SENDANGBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 188/10/K/411.503.012/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA POS KOMANDO (POSKO)
PENANGGAMAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SENDANGBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGBUMEN
NOMOR 188 / 10 /K/411.503.012 /2022

TENTANG
TIM PELAKSANA POS KOMANDO (POSKO)
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DESA
SENDANGBUMEN
TAHUN 2022

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka menghentikan penyebaran *Covid 19* di Desa, maka telah dibentuk Pos Komando (Posko) *Covid 19* tingkat Desa.
- b. bahwa untuk pelaksanaan Posko *Covid 19* perlu dibentuk Tim Pelaksana dengan Keputusan Kepala Desa.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang

Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di sebagian Jawa dan Bali;
 2. Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Desa;
 3. Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor 3 tahun 2021 tentang Penegasan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Februari 2021 Nomor 443/0619/BPD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Covid 19* di Tingkat Desa.
 5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Desease 2019* di Jawa Timur.
 6. Surat Edaran Sekretaris Pemerintah Kabupaten Nganjuk Nomor 140/385/411.307/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pos komando penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Posko *Covid-19*) Desa Sendangbumen Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA, untuk :

- a. Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu
 - 1) Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek terkonfirmasi *Covid 19*, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
 - 2) Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa
 - 3) Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
 - 4) Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Desa; dan
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa

- b. Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:
 - 1) Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - 2) Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi *COVID-19*;
 - 3) Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi *COVID-19* melalui test Corona Viruses Disease (*COVID-19*);
 - 4) Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
 - 5) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi *COVID-19*; dan
 - 6) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

- c. Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:
 - 1) Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
 - 2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
 - 3) Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
 - 4) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

d. Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- 1) Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
- 2) Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
- 3) Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- 4) Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa

e. melaporkan semua hasil tugas kepada Kepala Desa, yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pada APBDesa Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Sendangbumen

Pada tanggal: 4 Februari 2022

KEPALA DESA SENDANGBUMEN



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sendangbumen
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 4 Februari 2022

**TIM POSKO DESA AMAN COVID-19
 DESA SENDANGBUMEN**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ARDIANSYAH WINARDI,S.STP.MSi EDIK MUSTOFA RUDI S	Pengarah	Camat Bhabinkamtibmas Babinsa Kepala Puskesmas
2.	SUTOYO	Ketua	Kepala Desa
3.	MOH MUNAWIR	Wakil Ketua	Ketua BPD
TIM PENCEGAHAN			
1.	PARYONO	Koordinator	Ketua LPMD
2.	JAPAR RATMONO	Wakil Koordinator	Kaur Kesra/Perangkat Desa lainnya
3.	MOH SODIQ	Anggota	Kepala Dusun/Unsur Kewilayahan
4.	SITI KOIRIYAH	Anggota	PKK/Karang Taruna
TIM PENANGANAN			
1.	ANDRIK ASTUTIK	Koordinator	Dokter/ Bidan Desa/ Perawat
2.	HELEN.P	Wakil Koordinator	Unsur Tenaga Kesehatan
3.	JUMINI	Anggota	Kader Kesehatan;
4.	SULIKAH		Kader Posyandu
5.	RIKA AYU A		Tenaga kesehatan lainnya di Desa
6.	NYOTO		RT / RW
7.	GUNARTO		RT
TIM PEMBINAAN			
1.	PAIDI AL SIDIK	Koordinator	Satlinmas Desa
2.	MULYANI	Wakil Koordinator	Tokoh Masyarakat/Kaur Pemerintahan
3.			Tokoh Masyarakat
4.	M SAKIR BILLAH		Tokoh Agama
5.	DARTO		Tokoh Pemuda
6.	SLAMET S		Tokoh Pemuda
TIM PENDUKUNG			
1.	NYUTARNI, S.Pd.	Koordinator	Sekretaris Desa
2.	PARYONO	Wakil Koordinator	Unsur LPMD

3.	SRI WAHYUNINGTYAS	anggota	Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, TP PKK
4	PUJIONO		Perangkat Desa
	ANIK HARIYATI		Perangkat Desa
	SUNDARI		Perangkat Desa
	SUKARJI		Perangkat Desa

Ditetapkan di: Sendangbumen

Pada tanggal: 4 Februari 2022

KEPALA DESA SENDANGBUMEN

